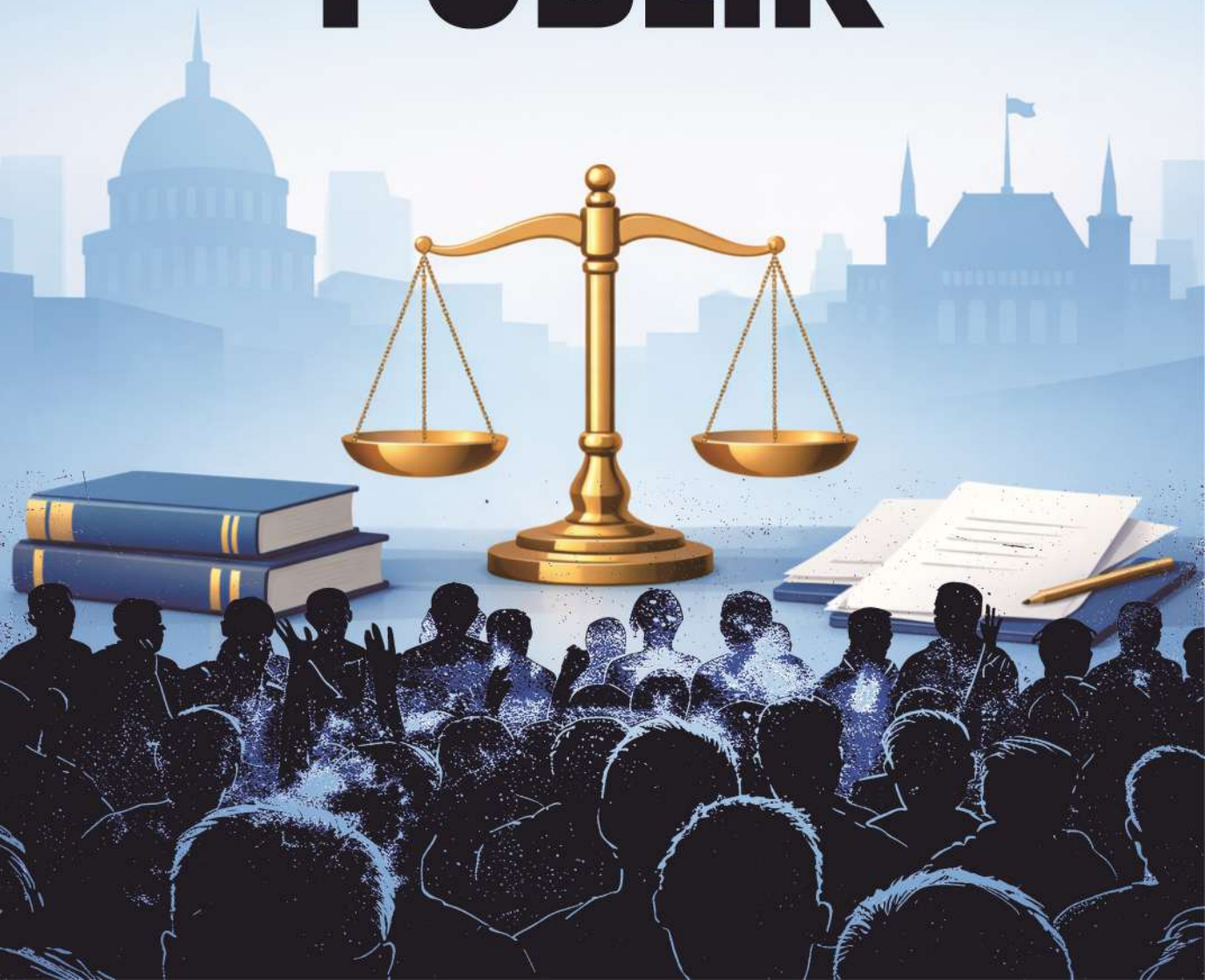


Dr. H. Askolani, S.H., M.H.
Dr. Dodi Irama, S.H.



HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK



HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. H. Askolani, S.H., M.H.
Dr. Dodi Irama, S.H.

HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Dr. H. Askolani, S.H., M.H.

Dr. Dodi Irama, S.H.

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Ida Apriyani, S.H., M.H.

Hamka Ferynando, S.H., M.H.

ISBN:

978-634-246-789-3 (PDF)

Cetakan Pertama:

April, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas

Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendalam terhadap pemahaman yang terintegrasi antara dua domain krusial dalam tata kelola negara, yaitu hukum dan kebijakan publik. Di tengah dinamika sosial dan politik yang kian kompleks, pemisahan antara proses perumusan kebijakan dan kerangka hukum yang melandasinya sering kali menjadi sumber inefisiensi, tumpang tindih regulasi, bahkan delegitimasi tindakan pemerintah. Urgensi untuk menjembatani kesenjangan konseptual ini menjadi motivasi utama di balik penulisan buku ini. Mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang hukum maupun administrasi negara memerlukan sebuah panduan yang tidak hanya memaparkan teori secara terpisah, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana keduanya saling berkelindan, saling memengaruhi, dan idealnya, saling menguatkan.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyajikan sebuah kerangka analisis yang komprehensif mengenai hukum kebijakan publik. Pembahasan dimulai dari konsep-konsep paling fundamental, bergerak menuju mekanisme prosedural pembentukan peraturan, hingga analisis kritis terhadap dampak dan akuntabilitas kebijakan. Dengan membedah setiap tahapan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan dalam perspektif norma hukum, buku ini diharapkan mampu membekali pembaca dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan sistematis. Pada akhirnya, pemahaman yang utuh ini diarahkan untuk membentuk para profesional yang tidak hanya cakap secara teknis dalam merancang peraturan, tetapi juga memiliki kepekaan etis dan kesadaran akan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

KATA PENGANTAR

Kehadiran buku ajar "Hukum Kebijakan Publik" di hadapan para pembaca, khususnya mahasiswa, merupakan sebuah upaya kecil untuk menyumbangkan pemikiran dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia. Penulis menaruh harapan besar agar buku ini tidak sekadar menjadi bahan bacaan wajib untuk memenuhi satuan kredit semester, melainkan menjadi pemicu dialog dan pemikiran kritis mengenai bagaimana negara ini dikelola melalui instrumen kebijakan yang berlandaskan hukum. Semoga setiap bab yang tersaji dapat membuka wawasan baru dan mendorong pembaca untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif dari kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang aktif dan konstruktif.

Penyelesaian buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan akademisi yang telah memberikan masukan berharga, para praktisi yang berbagi pengalaman lapangan, serta seluruh mahasiswa yang dengan antusiasme dan pertanyaan-pertanyaan kritisnya senantiasa menjadi sumber inspirasi. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan pengertian selama proses penulisan yang menyita waktu. Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan lapang dada demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK.....	1
Tujuan Pembelajaran	1
Pendahuluan.....	1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik	3
1. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.....	6
2. Elemen-Elemen Kunci dalam Kebijakan Publik.....	7
3. Batasan dan Ruang Lingkup Studi Kebijakan	8
B. Evolusi Teori Kebijakan Publik.....	8
1. Sejarah Perkembangan Studi Kebijakan	11
2. Teori Sistem dalam Kebijakan Publik	12
3. Model-Model Perumusan Kebijakan	13
C. Kebijakan Publik dalam Perspektif Ilmu Hukum	14
1. Perbedaan Kebijakan, Hukum, dan Peraturan	16
2. Kebijakan Publik sebagai Instrumen Hukum	17
3. Relevansi Hukum dalam Studi Kebijakan	18
Rangkuman Bab	18
Latihan Mahasiswa	19
BAB 2 HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK	23
Tujuan Pembelajaran	23
Pendahuluan.....	23
A. Kedudukan Hukum dalam Proses Kebijakan	25
1. Hukum sebagai Landasan Legitimasi Kebijakan	28
2. Hukum sebagai Batasan Kewenangan Publik	28
3. Transformasi Kebijakan Menjadi Produk Hukum.....	29
B. Integrasi Kebijakan ke dalam Norma Hukum.....	30
1. Karakteristik Norma Hukum dalam Kebijakan	32
2. Internalisasi Nilai Publik ke dalam Aturan.....	33

3. Problematika Dualisme Kebijakan dan Hukum	33
C. Fungsi Hukum dalam Implementasi Kebijakan	34
1. Fungsi Pengaturan dan Pengendalian.....	36
2. Fungsi Fasilitasi Kepentingan Masyarakat	37
3. Fungsi Penyelesaian Sengketa Kebijakan.....	37
Rangkuman Bab	38
Latihan Mahasiswa.....	39

BAB 3 ASAS-ASAS UMUM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAN

PERATURAN	43
Tujuan Pembelajaran.....	43
Pendahuluan.....	44
A. Asas Formal Pembentukan Peraturan	45
1. Asas Kejelasan Tujuan dan Kelembagaan	47
2. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.....	48
3. Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik	48
B. Asas Materiil Isi Kebijakan.....	49
1. Asas Pengayoman dan Kemanusiaan.....	51
2. Asas Kebangsaan dan Kekeluargaan.....	52
3. Asas Kenusantara dan Bhinneka Tunggal Ika	53
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	53
1. Asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan.....	55
2. Asas Ketidakberpihakan dan Kecermatan.....	56
3. Penerapan AAUPB dalam Uji Kebijakan	57
Rangkuman Bab	57
Latihan Mahasiswa.....	58

BAB 4 HIERARKI DAN FORMULASI PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN	63
Tujuan Pembelajaran.....	63
Pendahuluan.....	64
A. Tata Urutan Peraturan di Indonesia	65
1. Sejarah Hierarki Peraturan di Indonesia	68
2. Analisis UU No. 12 Tahun 2011	68
3. Implikasi Perubahan dalam UU No. 13 Tahun 2022	69

B. Kekuatan Mengikat Jenis-Jenis Peraturan.....	70
1. UUD 1945 sebagai Norma Utama.....	72
2. Kedudukan Ketetapan MPR dan Undang-Undang.....	72
3. Status Peraturan Daerah dan Peraturan Desa	73
C. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan	74
1. Prinsip <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	76
2. Teknik Harmonisasi Horizontal dan Vertikal	76
3. Dampak Tumpang Tindih Aturan (<i>Regulatory Overload</i>).....	77
Rangkuman Bab	78
Latihan Mahasiswa	78
BAB 5 KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM	
 PEMBENTUKAN KEBIJAKAN	83
Tujuan Pembelajaran	83
Pendahuluan.....	84
A. Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan.....	85
1. Peran DPR dalam Pembentukan Undang-Undang	88
2. Kewenangan DPD dalam Kebijakan Daerah	88
3. Mekanisme <i>Check and Balances</i> Legislatif	89
B. Kewenangan Eksekutif dalam Penetapan Kebijakan	89
1. Kekuasaan Presiden dalam Peraturan Pemerintah.....	92
2. Diskresi Menteri dalam Kebijakan Sektorial.....	92
3. Peran Lembaga Pemerintah <i>Non-Kementerian</i>	93
C. Dinamika Pembentukan Kebijakan di Tingkat Daerah.....	93
1. Hubungan Kepala Daerah dan DPRD	96
2. Kewenangan Atribusi dan Delegasi Daerah.....	96
3. Partisipasi Masyarakat dalam Perda.....	97
Rangkuman Bab	97
Latihan Mahasiswa	98
BAB 6 TEKNIK PENYUSUNAN DAN <i>LEGAL DRAFTING</i>	
 KEBIJAKAN.....	103
Tujuan Pembelajaran	103
Pendahuluan.....	104

A. Tahapan Perancangan Peraturan (<i>Legal Drafting</i>).....	105
1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Hukum.....	107
2. Penyusunan Naskah Akademik.....	108
3. Teknik Penulisan Batang Tubuh Peraturan.....	108
B. Bahasa Hukum dalam Kebijakan Publik.....	109
1. Karakteristik Bahasa Hukum yang Baku.....	111
2. Ketentuan Normatif dan Pilihan Kata.....	112
3. Menghindari Multitafsir dalam Klausul.....	112
C. Prosedur Pembahasan dan Pengundangan.....	113
1. Mekanisme Pembahasan di Lembaga Legislatif.....	115
2. Proses Pengesahan dan Penomoran.....	115
3. Pentingnya Lembaran Negara sebagai Syarat Mengikat.....	116
Rangkuman Bab.....	116
Latihan Mahasiswa.....	117
BAB 7 DISKRESI DAN TINDAKAN PEMERINTAHAN	121
Tujuan Pembelajaran.....	121
Pendahuluan.....	122
A. Konsep Diskresi dalam Administrasi Negara.....	123
1. Definisi Diskresi (<i>Freies Ermessen</i>).....	124
2. Urgensi Diskresi dalam Dinamika Publik.....	125
3. Syarat-Syarat Penggunaan Diskresi.....	126
B. Relevansi UU Administrasi Pemerintahan.....	126
1. Ruang Lingkup Tindakan Pemerintahan.....	128
2. Prosedur Pengambilan Keputusan Diskresioner.....	128
3. Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang.....	129
C. Pengawasan terhadap Diskresi Pejabat.....	130
1. Pengawasan Internal (APIP).....	131
2. Pengawasan Eksternal oleh Ombudsman.....	132
3. Pertanggungjawaban Jabatan vs Pertanggungjawaban Pribadi...132	
Rangkuman Bab.....	133
Latihan Mahasiswa.....	134

BAB 8 JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH KONSTITUSI	139
Tujuan Pembelajaran	139
Pendahuluan.....	140
A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).....	141
1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD	143
2. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	143
3. Perlindungan Hak Konstitusional Warga	144
B. Prosedur Pengujian Formil dan Materiil	144
1. Objek dan Subjek Pemohon di MK	146
2. Tahapan Persidangan di MK.....	147
3. Karakteristik Putusan MK (<i>Erga Omnes</i>)	147
C. Implikasi Putusan MK terhadap Kebijakan Publik	148
1. Pembatalan Pasal dan Undang-Undang.....	150
2. Konsep Inkonstitusional Bersyarat.....	150
3. Tindak Lanjut Legislatif atas Putusan MK	150
Rangkuman Bab	151
Latihan Mahasiswa	151
BAB 9 JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG	155
Tujuan Pembelajaran	155
Pendahuluan.....	156
A. Kewenangan Pengujian di Mahkamah Agung (MA)	157
1. Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang	159
2. Dasar Hukum dan Objek Pengujian MA.....	159
3. Perbedaan Karakteristik dengan MK.....	160
B. Proses Berperkara dalam <i>Judicial Review</i> MA	160
1. Syarat Tenggang Waktu Permohonan	162
2. Pemeriksaan Berkas dan Sidang Pleno	163
3. Mekanisme Pengundangan Putusan MA.....	163
C. Dampak Putusan MA terhadap Regulasi Teknis	164
1. Pembatalan Peraturan Menteri atau Perda	165
2. Kekosongan Hukum Pasca Putusan MA	166
3. Eksekusi Putusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara	166

Rangkuman Bab	166
Latihan Mahasiswa	167
BAB 10 ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK (RIA).....	171
Tujuan Pembelajaran.....	171
Pendahuluan.....	172
A. Konsep <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA).....	173
1. Definisi dan Tujuan RIA	175
2. Metode Identifikasi Masalah Regulasi	175
3. Konsultasi Publik dalam RIA.....	176
B. Instrumen Evaluasi Dampak Kebijakan.....	176
1. Analisis Biaya dan Manfaat (<i>Cost-Benefit Analysis</i>).....	178
2. Analisis Efektivitas dan Efisiensi.....	178
3. Pengujian Risiko Dampak Sosial	179
C. Penerapan Analisis Dampak di Indonesia	179
1. RIA dalam Penyusunan Naskah Akademik.....	180
2. Kendala Implementasi RIA di Birokrasi	181
3. Strategi Optimasi Kualitas Regulasi	181
Rangkuman Bab	182
Latihan Mahasiswa	182
BAB 11 GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN..	187
Tujuan Pembelajaran.....	187
Pendahuluan.....	188
A. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	189
1. Transparansi dalam Proses Kebijakan.....	190
2. Penegakan Hukum (<i>Rule of Law</i>)	191
3. Responsivitas terhadap Kebutuhan Publik	192
B. Akuntabilitas Hukum dan Publik	192
1. Pertanggungjawaban Politik vs Hukum	194
2. Mekanisme Pelaporan Kinerja Kebijakan	194
3. Peran Teknologi Informasi (<i>E-Government</i>)	195
C. Partisipasi Masyarakat Bermakna (<i>Meaningful Participation</i>)	195
1. Hak Atas Informasi dan Aspirasi	197
2. Mekanisme Dengar Pendapat Umum (RDPU)	197

3. Mengukur Efektivitas Partisipasi Masyarakat.....	198
Rangkuman Bab	198
Latihan Mahasiswa	199
BAB 12 ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	203
Tujuan Pembelajaran	203
Pendahuluan.....	204
A. Dimensi Etis Kebijakan Publik.....	205
1. Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik.....	206
2. Moralitas dalam Pengambilan Keputusan	207
3. Konflik Kepentingan dalam Kebijakan.....	207
B. Pencegahan Korupsi dalam Kebijakan	208
1. Celah Korupsi pada Fase Perumusan	209
2. <i>Modus Operandi Regulatory Capture</i>	210
3. Integritas Penyelenggara Negara	210
C. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Kebijakan.....	211
1. Kebijakan yang Berpihak pada Kelompok Rentan	212
2. Distribusi Sumber Daya yang Adil	213
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).....	213
Rangkuman Bab	214
Latihan Mahasiswa	214
BAB 13 STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA.....	219
Tujuan Pembelajaran	219
Pendahuluan.....	220
A. Analisis Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup.....	221
1. Problematika Izin Lokasi dan Amdal	222
2. Sengketa Lahan dan Kebijakan Agraria	223
3. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan.....	223
B. Analisis Kebijakan Ekonomi dan Investasi	224
1. Fenomena <i>Omnibus Law</i> (UU Cipta Kerja)	225
2. Kebijakan Insentif Pajak vs Penerimaan Negara.....	225
3. Perlindungan UMKM dalam Regulasi	226

C. Analisis Kebijakan Sosial dan Kesehatan	227
1. Kebijakan Penanganan Pandemi (Studi Komparasi)	227
2. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	228
3. Kebijakan Pendidikan dan Distribusi Kartu Pintar	229
Rangkuman Bab	229
Latihan Mahasiswa	230
BAB 14 TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM KEBIJAKAN	
PUBLIK	235
Tujuan Pembelajaran	235
Pendahuluan	236
A. Kebijakan Publik di Era Digital	237
1. Tantangan Regulasi <i>Artificial Intelligence</i> (AI)	239
2. Perlindungan Data Pribadi sebagai Kebijakan Utama	239
3. Transformasi Pelayanan Publik Digital	240
B. Globalisasi dan Harmonisasi Hukum Internasional	240
1. Dampak Perjanjian Internasional pada Kebijakan Domestik	242
2. Standar Global dalam <i>Good Governance</i>	242
3. Kompetisi antar Negara dalam Regulasi Ramah Investasi	243
C. Proyeksi Pembaruan Hukum Kebijakan Publik	243
1. Reformasi Birokrasi dan Deregulasi	244
2. Penguatan Lembaga Pengawas Kebijakan	245
3. Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045	245
Rangkuman Bab	245
Latihan Mahasiswa	246
REFERENSI (GABUNGAN)	250
GLOSARIUM (GABUNGAN)	258



PENGANTAR DAN KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi, elemen-elemen kunci, dan ruang lingkup studi kebijakan publik secara komprehensif.
2. Mengidentifikasi berbagai pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli dan menyintesiskannya.
3. Menganalisis sejarah perkembangan dan evolusi teori-teori utama dalam studi kebijakan publik.
4. Membedakan antara teori sistem dengan model-model perumusan kebijakan yang ada.
5. Menjelaskan posisi kebijakan publik dalam perspektif ilmu hukum.
6. Membedakan secara konseptual antara kebijakan, hukum, dan peraturan.
7. Menganalisis relevansi dan urgensi studi hukum dalam memahami proses kebijakan publik.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa pemerintah memutuskan untuk membangun jalan tol di satu wilayah tetapi tidak di wilayah lain? Atau, apa yang menjadi landasan di balik program bantuan sosial bagi kelompok masyarakat tertentu? Setiap tindakan atau ketiadaan tindakan yang dipilih



HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK

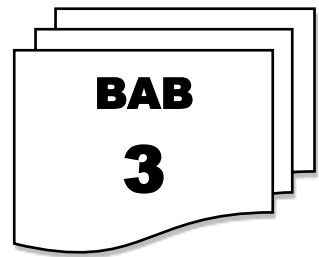
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kedudukan fundamental hukum sebagai landasan legitimasi bagi setiap kebijakan publik.
2. Menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen yang membatasi kewenangan pemerintah dalam proses kebijakan.
3. Menguraikan proses transformasi sebuah gagasan kebijakan menjadi produk hukum yang formal dan mengikat.
4. Mengidentifikasi karakteristik norma hukum yang efektif dalam mengintegrasikan tujuan kebijakan.
5. Menjelaskan proses internalisasi nilai-nilai publik ke dalam aturan hukum.
6. Menganalisis problematika dualisme antara logika kebijakan yang fleksibel dan logika hukum yang kaku.
7. Membedakan fungsi-fungsi utama hukum dalam tahap implementasi kebijakan, yaitu pengaturan, fasilitasi, dan penyelesaian sengketa.

Pendahuluan

Apakah hukum hanyalah sekumpulan pasal kaku yang tertulis dalam kitab undang-undang tebal dan usang? Banyak yang memandang hukum sebagai entitas statis, sebuah benteng pertahanan terakhir yang hanya



ASAS-ASAS UMUM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Menjelaskan pentingnya asas kejelasan tujuan, kelembagaan, serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam proses legislasi.
3. Menganalisis urgensi asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagai pilar pembentukan kebijakan yang demokratis.
4. Mengidentifikasi asas-asas materiil yang bersumber dari falsafah bangsa, seperti pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan.
5. Menjelaskan konsep dan elemen-elemen dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
6. Menganalisis penerapan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, dan kecermatan dalam tindakan administrasi negara.
7. Menguraikan bagaimana AAUPB dapat digunakan sebagai alat uji untuk mengontrol kebijakan dan keputusan pemerintah.



HIERARKI DAN FORMULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan urgensi hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
2. Menguraikan perkembangan historis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Menganalisis secara kritis hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
4. Membedakan kekuatan mengikat dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, dari UUD 1945 hingga Peraturan Desa.
5. Menjelaskan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik norma, seperti *lex superior derogat legi inferiori*.
6. Mengidentifikasi teknik-teknik harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, baik secara vertikal maupun horizontal.
7. Menganalisis dampak negatif dari tumpang tindih aturan (*regulatory overload*) terhadap kepastian hukum dan iklim investasi.

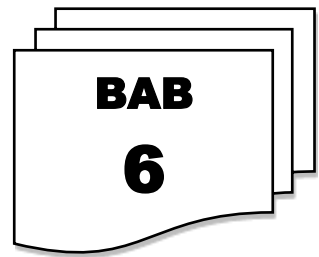


KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat di tingkat nasional.
2. Menjelaskan secara rinci peran dan proses keterlibatan DPR dalam pembentukan Undang-Undang.
3. Mengidentifikasi kewenangan spesifik DPD dalam proses legislasi, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan daerah.
4. Menjelaskan mekanisme kerja prinsip *check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif.
5. Menguraikan kewenangan eksekutif, khususnya Presiden dan Menteri, dalam menetapkan kebijakan publik.
6. Menganalisis dinamika hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah.
7. Membedakan antara kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi dalam konteks pemerintahan daerah.



TEKNIK PENYUSUNAN DAN *LEGAL DRAFTING* KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tahapan-tahapan kunci dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan atau *legal drafting*.
2. Menganalisis pentingnya identifikasi masalah dan penyusunan Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah sebuah kebijakan.
3. Mengidentifikasi dan menjelaskan anatomi atau struktur batang tubuh sebuah peraturan.
4. Menjelaskan karakteristik utama bahasa hukum yang baku, presisi, dan tidak menimbulkan multitafsir.
5. Menganalisis pilihan kata dan struktur kalimat normatif dalam merumuskan klausul-klausul hukum.
6. Menguraikan mekanisme pembahasan, pengesahan, dan penomoran sebuah rancangan peraturan hingga menjadi produk hukum.
7. Menjelaskan fungsi dan signifikansi pengundangan dalam Lembaran Negara sebagai syarat formal berlakunya sebuah peraturan.



DISKRESI DAN TINDAKAN PEMERINTAHAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar diskresi (*freies ermessen*) serta urgensinya dalam penyelenggaraan administrasi negara modern.
2. Menganalisis syarat-syarat sah penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menguraikan relevansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengatur ruang lingkup dan prosedur diskresi.
4. Membedakan antara keputusan administratif tertulis dan tindakan faktual pemerintah dalam konteks kebijakan publik.
5. Menganalisis akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi.
6. Menjelaskan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan kekuasaan diskresioner.
7. Membedakan konsep pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi dalam kasus kesalahan administrasi.



JUDICIAL REVIEW DI **MAHKAMAH KONSTITUSI**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir akhir konstitusi.
2. Membedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD 1945.
3. Menjelaskan persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang.
4. Menguraikan tahapan prosedur persidangan di Mahkamah Konstitusi mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pengucapan putusan.
5. Menganalisis karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* dan *final and binding*.
6. Menjelaskan implikasi putusan "inkonstitusional bersyarat" (*conditionally unconstitutional*) terhadap keberlakuan sebuah kebijakan publik.
7. Mengevaluasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh legislator pasca putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum.

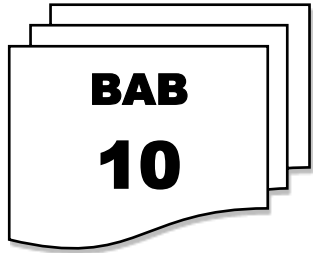


JUDICIAL REVIEW DI **MAHKAMAH AGUNG**

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
2. Membedakan secara presisi karakteristik, objek, dan dasar hukum pengujian antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
3. Menganalisis prosedur beracara dalam *judicial review* di Mahkamah Agung, termasuk aspek tenggang waktu dan mekanisme pemeriksaan.
4. Mengidentifikasi objek pengujian yang valid bagi Mahkamah Agung, serta membedakannya dari sengketa Tata Usaha Negara.
5. Menganalisis dampak yuridis dan sosiologis dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah.
6. Menjelaskan fenomena kekosongan hukum yang mungkin timbul pasca putusan pembatalan dan strategi regulasi untuk mengatasinya.
7. Mengevaluasi efektivitas eksekusi putusan Mahkamah Agung oleh pejabat administrasi negara dalam kerangka kepastian hukum.



BAB 10

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK (RIA)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar, definisi, dan tujuan utama penerapan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dalam siklus kebijakan publik.
2. Menerapkan metode identifikasi masalah regulasi yang sistematis untuk menentukan akar penyebab kegagalan pasar atau kegagalan pemerintah.
3. Menganalisis urgensi konsultasi publik dalam proses RIA sebagai sarana validasi data dan mitigasi resistensi kebijakan.
4. Menggunakan instrumen evaluasi dampak seperti *Cost-Benefit Analysis* (CBA) untuk mengukur kelayakan ekonomi sebuah regulasi.
5. Membedakan antara analisis efektivitas (pencapaian tujuan) dan efisiensi (penggunaan sumber daya) dalam evaluasi kebijakan.
6. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dampak sosial yang mungkin timbul dari penerapan sebuah kebijakan baru.
7. Menganalisis tantangan dan strategi optimalisasi penerapan RIA dalam sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

GOOD GOVERNANCE DAN AKUNTABILITAS KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep pergeseran paradigma dari *government* menuju *governance* dalam pengelolaan negara.
2. Menganalisis prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi transparansi, penegakan hukum, dan responsivitas.
3. Membedakan secara kritis antara akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
4. Menguraikan mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
5. Menganalisis peran teknologi informasi dan *E-Government* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
6. Menjelaskan konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sebagai syarat legitimasi kebijakan.
7. Mengevaluasi efektivitas mekanisme dengar pendapat umum dalam menyerap aspirasi masyarakat.



BAB 12

ETIKA DAN INTEGRITAS DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar etika publik dan urgensinya sebagai landasan moral dalam perumusan dan implementasi kebijakan.
2. Menganalisis dilema etis yang sering dihadapi oleh pembuat kebijakan, termasuk ketegangan antara utilitarianisme dan deontologi.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dampaknya terhadap objektivitas kebijakan.
4. Menganalisis modus *operandi* korupsi kebijakan, khususnya fenomena *state capture* dan *regulatory capture*.
5. Menjelaskan strategi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas penyelenggara negara dan transparansi proses.
6. Menganalisis konsep keadilan sosial sebagai tujuan akhir kebijakan publik dalam perspektif Pancasila.
7. Mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip keberpihakan pada kelompok rentan dan perlindungan hak asasi manusia.



BAB 13

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait perizinan berusaha dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dalam sengketa lahan dan mengevaluasi efektivitas kebijakan reforma agraria.
3. Mengevaluasi mekanisme penegakan hukum administrasi dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Menganalisis fenomena *Omnibus Law* (UU Cipta Kerja) sebagai paradigma baru dalam kebijakan ekonomi dan investasi.
5. Menjelaskan *trade-off* dalam kebijakan insentif pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
6. Menganalisis tantangan dan strategi kebijakan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pasar global.
7. Mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial dan kesehatan, termasuk penanganan pandemi, sistem jaminan sosial, dan distribusi bantuan pendidikan.



BAB 14

TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis dampak disrupsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terhadap paradigma hukum dan kebijakan publik.
2. Mengevaluasi urgensi perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental dalam lanskap kebijakan siber nasional.
3. Menjelaskan transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi *E-Government* dan tantangan kesenjangan digital yang menyertainya.
4. Menganalisis pengaruh globalisasi dan perjanjian internasional terhadap kedaulatan regulasi domestik.
5. Mengidentifikasi standar-standar global dalam tata kelola pemerintahan yang memengaruhi reformasi hukum nasional.
6. Memproyeksikan arah pembaruan hukum kebijakan publik menuju Visi Indonesia Emas 2045.
7. Merumuskan strategi penguatan lembaga pengawas kebijakan untuk menjamin akuntabilitas di masa depan.

REFERENSI (GABUNGAN)

- Adi, P. (2023). Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan Publik: Studi Peran Hukum dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 43.
<https://doi.org/10.59240/kjsk.v1i1.43>
- Andiani, T., Laksito, F., & Santos, J. (2023). Evidence from Indonesia on the legal policy confronting discrimination of minority groups based on race and ethnicity. *Wacana Hukum*, 29(2), 9808.
<https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9808>
- Arifin, F., Maarif, I., Bunyamin, B., Bahri, R., & Murbani, A. (2025). Reforming Indonesia's Electoral System: Legal and Policy Considerations. *Jambe Law Journal*, 8(1), 501. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.501>
- Asshiddiqie, J. (2020). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (2021). Teori Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 406-428.
- Azhary, M. T. (2022). Problematika Harmonisasi Vertikal dan Horizontal dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 145-156.
- Bagiastra, N. (2023). The Idea of The Health Omnibus Law as a National Legal Policy in an Effort to Increase Public Health Degrees in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 33-46.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.33-46>
- Bakri, R., Jeddawi, M., Husain, M., & Utami, F. (2025). Utilization of Law Against Conflicting Public Policies. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 7(1), 5373.
<https://doi.org/10.61076/jpp.v7i1.5373>
- Basarah, B., & Hasanah, U. (2025). Politik Hukum dalam Reformasi Regulasi di Indonesia: (Antara Kepentingan Politik dan Kepentingan Elit). *Riau Law Journal*, 8(2), 148-161. <https://doi.org/10.30652/rlj.8.2.148-161>

- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-benefit analysis: Concepts and practice* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Butt, S. (2019). *Judicial Review of Regional Regulations in Indonesia: The Role of the Supreme Court*. *Asian Journal of Comparative Law*, 14(2), 273-294.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2019). The scholarly foundations of *law*-making in Indonesia: The challenge of creating quality academic drafts. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 291-313. <https://doi.org/10.1017/als.2019.14>
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues*. Red Globe Press.
- De Souza, J., & Rossoni, L. (2025). How the congruence between public servants' schemas and *legal* legitimacy affects top-down public policy implementation. *Frontiers in Sociology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1505494>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Dwiputri, N., Della Purnama, I., & Thohari, A. (2025). Peran Hukum dalam Menjamin Akses Pendidikan Inklusif melalui Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(2), 5219. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5219>
- Effendi, T. (2022). The Application of General Principles of *Good Governance* (AAUPB) in Government Discretion in Indonesia. *International Journal of Law and Management*, 64(3), 321-335. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2021-0078>
- Farisa, C., & Kurniawan, T. (2023). The Political Dynamics of Executive-Legislative Relations in Local Policymaking: A Case Study in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 13(2), 112-128.
- Febrian, R. A. (2023). *Meaningful Participation Post-Law Number 13 of 2022: A Hope for Democratic Law Making?*. *Bestuur*, 11(1), 1-14. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.69613>
- Fitriani, E., Thohari, A., Marsal, I., Fatmawati, J., Labu, P., Cilandak, J., & S. (2025). Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif dalam Pembangunan Hukum Responsif di Indonesia.

- Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(2), 6298.
<https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Garner, B. A. (2016). *Garner's Modern English Usage*. Oxford University Press.
- Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to save a constitutional democracy*. University of Chicago Press.
- Habibullah, F. (2025). HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG PERAN GENERASI Z DALAM REFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 249. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.249>
- Hadjon, P. M. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harjanto, D. (2022). The Principle of Expediency and Effectiveness in the Formation of Legislation in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(3), 123-135. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i3.55>
- Howlett, M. (2019). The policy design primer: Choosing the right tools for the job. *Policy and Society*, 38(1), 1-15.
<https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1578764>
- Howlett, M. (2020). *Designing public policies: Principles and instruments*. Routledge.
- HR, R. (2022). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2019). Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 543-564. <https://doi.org/10.31078/jk1635>
- Hukum, J., Politik, D., Cipta, U., Dengan, K., Studi, M., Mulfirana, D., Taufik, M., Wiratman, A., & Info, A. (2025). Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 2335. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2335>
- Indrati, M. F. (2018). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius.
- Isra, S. (2021). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.

- Juliantoro, D., & Ganie, R. (2021). *Otonomi Daerah dan Partisipasi Publik: Tinjauan Kritis terhadap Pembentukan Kebijakan di Tingkat Lokal*. Pustaka Obor Indonesia.
- Kelsen, H. (2018). *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2021). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021.
- Kenuwiarja, H. (2025). Public Policy System and Cycle in Environmental Law Changes According to Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022. *Jurnal sosial dan sains*, 5(5), 32207. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32207>
- Latif, A. (2022). *Diskresi Pejabat Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media.
- Lotulung, P. E. (2020). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti.
- Malik, D., Gusela, M., Azfa, S., Fauziansah, S., Rosidin, U., Abdul, D., & M. (2024). Navigating the Labyrinth: A Normative Juridical Analysis of Legal Politics and Policy Formulation in Indonesia. *Enigma in Law*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.61996/law.v2i1.82>
- Manan, B. (2021). Dinamika Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam A. A. G. Oka (Ed.), *Politik Hukum Legislasi di Indonesia*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(Special-1), 2452. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- OECD. (2020). *Regulatory Impact Assessment*. OECD Publishing.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration*. Routledge.

- Prasetyo, E. B. (2023). *Omnibus Law* in Indonesia: A Methodological Perspective on *Regulatory Reform*. *Journal of Southeast Asian Law*, 10(1), 45-62.
- Pratama, A. Y. (2022). Checks and Balances in the Indonesian Presidential System: A Post-Reform *Analysis*. *Constitutional Review*, 8(1), 45-70. <https://doi.org/10.31078/consrev.v8.i1.256>
- Pratama, A. Y. (2023). Discretionary Power in Emergency: Administrative *Law* Perspective on Indonesia's Covid-19 Handling. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 22-41.
- Pratolo, S. (2020). The Implementation of *Good Governance* Principles in Public Services. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(7s), 3629-3635.
- Purnomo, E. P., & Puspitasari, A. (2021). The Role of *Non-Ministerial Government Agencies (LPNK)* in Evidence-Based Policymaking in Indonesia. *Policy & Governance Review*, 5(3), 230-245.
- Putra, I. G. N. S. (2020). Asas Pengayoman dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(1), 112-125. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p09>
- Rahmita, D., M., Hardiansyah, I., Rambe, W., & Lubis, M. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), 456. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Ramadhan, M. R., & Busroh, F. D. (2021). The Effectiveness of the Legislative Function of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). *Lex Scientia Law Review*, 5(2), 119-132.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Ridwan, H. R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers.

- Santoso, A. B. (2022). The Role of Government Regulations as Implementing Regulations in the Indonesian *Legal System*. *Indonesian Journal of Law and Society*, 12(2), 155-170.
- Santoso, P. B., & Teguh, P. (2024). Analisis Asas Kemanfaatan dan Keadilan dalam Kebijakan Publik Pasca-Pandemi. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(1), 45-60.
- Saputra, R., & Emovwodo, S. (2022). Indonesia as *Legal Welfare State*: The Policy of Indonesian National Economic Law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>
- Sari, I. P., & Wijoyo, H. (2023). The Existence of Village Regulations (Perdes) in the National *Legal System* after the Enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 7(1), 25-36.
- Setianto, B. (2021). *Meaningful public participation in the law-making process in Indonesia*. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1983363. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1983363>
- Setiono, G. (2021). The Role of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution and Democracy. *Indonesia Law Review*, 11(2), 193-210. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.723>
- Setyawan, E., Huda, M., Muamar, A., Sukardi, D., & Pangestu, M. (2023). Legal Age for Marriage: SDGs and Maslahah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(2), 9506. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9506>
- Sihombing, E. N., & Prasetyo, T. (2020). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Simamora, J., & Silalahi, W. (2024). Discretion and Corruption: The Thin Line in Indonesian Public Administration. *Journal of Anti-Corruption Law*, 6(1), 12-28.
- Simanjuntak, E. (2021). Dinamika Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung: Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 45-62.

- Simanjuntak, M. (2020). The Legislative Authority of the Regional Representative Council (DPD) in the Indonesian Constitutional System. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 815-836. <https://doi.org/10.31078/jk1746>
- Siregar, A. M. (2021). The Role of the Constitutional Court in Upholding the Principle of *Legal Certainty* in Indonesia. *Constitutional Review*, 7(1), 130-155. <https://doi.org/10.31078/consrev.v7.i1.234>
- Suryantari, N., & Kasih, D. (2025). *Analysis of the Role of State Administrative Law in Public Policy*. *West Science Interdisciplinary Studies*, 3(01), 1575. <https://doi.org/10.58812/wsiv3i01.1575>
- Susanto, S. (2023). The Principle of Openness in the Digital Era: E-Government and Public *Participation* in Indonesia's *Regulatory Process*. *Public Administration and Policy Review*, 5(2), 88-102.
- Sutrisno, E. (2025). The Relationship Between *Law* and Public Policy in Social Development. *Journal of Law and Social Politics*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.46799/jlsp.v3i1.58>
- Tiersma, P. M. (2020). *Legal language*. University of Chicago Press.
- Vanny, Z., & Nisa, K. (2024). Moralitas dalam Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum: Mencegah Perdagangan Orang dan Melindungi Data Pribadi di Era Digital Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 318. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.318>
- Wicaksono, A. (2023). The Embodiment of Pancasila Values in the Indonesian Legal System: An *Analysis of Material Principles*. *Indonesia Law Review*, 13(2), 175-192. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v13n2.14>
- Wijatmoko, E., Armawi, A., & Fathani, T. (2023). *Legal effectiveness in promoting development policies: A case study of North Aceh Indonesia*. *Heliyon*, 9, e21280. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21280>
- Wulandari, S., & Huda, N. (2022). The Dynamics of Bicameralism in Indonesia: An *Analysis of the Roles of DPR and DPD*. *Journal of Legislative Studies*, 28(3), 345-362.
- Yuliandri. (2021). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Rajawali Pers.

- Zamzamy, F. (2025). Telaah Ayat Al-Qur'an Tentang Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Dalam Konteks Kebijakan Publik. *Menara Tebuireng: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(2), 8399.
<https://doi.org/10.33752/menaratebuireng.v20i2.8399>
- Zees, S. (2025). Peran Hukum Administrasi Negara dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 1236.
<https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1236>

Buku Hukum Kebijakan Publik merupakan karya komprehensif yang mengkaji keterkaitan erat antara hukum dan kebijakan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini dirancang sebagai panduan akademik sekaligus referensi praktis bagi mahasiswa hukum, administrasi publik, ilmu pemerintahan, serta praktisi dan pembuat kebijakan. Pembahasan diawali dengan pengenalan konsep dasar kebijakan publik, termasuk definisi, ruang lingkup, evolusi teori, serta perbedaannya dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, buku ini menguraikan bagaimana hukum menjadi landasan legitimasi, batas kewenangan, sekaligus instrumen implementasi kebijakan publik. Dalam konteks normatif, buku ini mengupas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hierarki norma hukum, prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, hingga teknik harmonisasi regulasi dibahas secara sistematis untuk mencegah tumpang tindih aturan.

Buku ini juga menjelaskan kewenangan lembaga negara dalam pembentukan kebijakan, termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Presiden dalam fungsi legislasi dan regulasi. Dinamika pembentukan kebijakan di tingkat daerah turut dianalisis melalui perspektif atribusi dan delegasi kewenangan. Pada aspek pengawasan dan pengujian norma, buku ini membahas mekanisme *judicial review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk implikasi putusan yang bersifat *erga omnes* terhadap keberlakuan kebijakan publik. Diskresi pemerintahan dan batasannya dianalisis berdasarkan rezim hukum administrasi negara. Lebih lanjut, buku ini memperkenalkan konsep *Regulatory Impact Analysis* (RIA) sebagai instrumen evaluasi kualitas regulasi, sekaligus menekankan pentingnya prinsip *good governance*, akuntabilitas, partisipasi publik yang bermakna, serta integritas dalam proses kebijakan.

Sebagai penguatan kontekstual, disajikan pula studi kasus kebijakan di Indonesia, termasuk analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan lingkungan hidup, sistem jaminan sosial nasional, hingga kebijakan penanganan pandemi. Bagian akhir buku mengulas tantangan hukum kebijakan publik di era digital, termasuk regulasi kecerdasan artifisial, perlindungan data pribadi, serta proyeksi pembaruan hukum menuju Indonesia Emas 2045. Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga menawarkan pendekatan analitis dan aplikatif dalam memahami bagaimana hukum membentuk, membatasi, dan mengarahkan kebijakan publik demi terwujudnya keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik.



www.penerbitwidina.com



@penerbitwidina



penerbit widina



penerbitwidina@gmail.com



widina store



widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699



SCANME

Hukum

ISBN 978-634-246-789-3 (PDF)



9

786342

467893